

Kebijakan Pembela Hak Asasi Manusia

Socfindo mengakui dan berkomitmen untuk menghormati standar internasional Hak Asasi Manusia. Ini harus mencakup minimal standar hak asasi manusia sebagaimana ditetapkan dan didefinisikan dalam :

- Deklarasi PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) tentang Pembela Hak Asasi Manusia,
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,
- Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (secara jelas perlindungan *whistle-blowing* sebagai aspek kebebasan berekspresi berdasarkan Pasal 19),
- Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya,
- Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan,
- Deklarasi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) tentang Prinsip-Prinsip Mendasar dan hak untuk bekerja,
- Pedoman lain atau standar hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang Republik Indonesia.

Socfindo mengakui dan melindungi hak penguasaan tanah adat, tradisional dan komunal masyarakat adat dan masyarakat lokal termasuk:

- Melaksanakan operasi sesuai dengan Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat,
- Memastikan kepemilikan lahan dan hak akses yang berkelanjutan,
- Menjunjung tinggi hak akses tradisional untuk berburu dan mengumpulkan hewan dan tumbuhan untuk tujuan penghidupan dan tradisi budaya serta tradisi keagamaan, adat istiadat dan upacara.

Socfindo berkomitmen untuk memastikan bahwa, sebelum aktivitas apa pun yang dapat memengaruhi hak IP/LC (*Indigenous People/Local Communities* (Masyarakat Adat/Komunitas Lokal)) atas tanah, wilayah, dan sumber daya mereka masyarakat adat, persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) mereka dijamin. Ini termasuk ketika merencanakan, membangun, memulihkan, atau mengubah perkebunan perusahaan dan/atau lokasi industri, serta infrastruktur terkait. Proses PADIATAPA dilakukan dengan cara yang sesuai dengan budaya dan mengikuti metodologi yang dapat diterima dan kredibel serta panduan GPSNR terkait. IP/LC berhak untuk memberikan atau menahan persetujuan mereka untuk setiap aktivitas yang tunduk pada proses PADIATAPA.

Jika operasional perusahaan melanggar hak IP/LC, maka perusahaan wajib memberikan kompensasi atau akomodasi IP/LC melalui tindakan yang sesuai dan disepakati bersama serta dijelaskan dalam hasil negosiasi dari proses PADIATA.

Membangun jalur dialog yang berkelanjutan, efektif, sesuai budaya dengan masyarakat adat dan komunitas lokal.

Socfindo bersedia mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan budaya.

Socfindo berkomitmen untuk menyelesaikan konflik apa pun melalui cara damai yang mempromosikan martabat orang dan menghormati hak semua orang. Kekerasan dan ancaman tidak memiliki tempat di Socfindo dan segala bentuk kekerasan, pelecehan atau intimidasi terhadap individu atau kelompok mana pun dilarang keras, termasuk pembalasan terhadap Pembela Hak Asasi Manusia, baik dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan.

Untuk tujuan Kebijakan ini, **Pembela Hak Asasi Manusia** atau **Pembela HAM** berarti :

Individu, kelompok dan asosiasi yang mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia yang diakui secara universal dan berkontribusi pada penghapusan secara efektif semua bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan mendasar individu dan masyarakat. Definisi ini termasuk Pembela Hak Asasi Manusia Lingkungan, pelapor, pengadu dan juru bicara masyarakat. Definisi ini tidak termasuk orang-orang yang melakukan atau menyebarkan kekerasan.

Standar minimum untuk perlindungan terhadap Pembela Hak Asasi Manusia harus seperti yang ditetapkan dalam *Kebijakan RSPO tentang Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia, Pelapor, Pengadu dan Juru Bicara Masyarakat*¹.

Socfindo secara tegas memberikan perlindungan untuk setiap dokumen laporan atau informasi dalam bentuk apa pun yang dibuat secara objektif bahwa informasi itu benar pada saat diungkapkan.

Socfindo harus melindungi individu dari kekerasan, ancaman, segala bentuk pembalasan, langsung atau tidak langsung, tekanan atau tindakan sewenang-wenang lainnya sebagai konsekuensi dari penggunaan fundamental hak asasi manusia individu secara sah dalam hubungan mereka dengan Socfindo.

Socfindo harus melindungi individu dari segala bentuk pembalasan, kerugian atau diskriminasi di tempat kerja yang terkait atau hasil dari kegiatan Pembela HAM. Socfindo akan menjaga kerahasiaan individu dan identitas individu tidak dapat diungkapkan tanpa persetujuan tertulis dari individu tersebut.

Semua karyawan dan pekerja Socfindo memiliki hak untuk menolak berpartisipasi dalam tindakan korupsi, ilegal, atau penipuan.

Socfindo harus memberikan perlindungan terhadap ancaman kepada individu yang telah mengungkapkan informasi secara anonim termasuk mereka yang kemudian diidentifikasi tanpa persetujuan tegas dari mereka.

Socfindo harus memiliki prosedur pengaduan untuk menginvestigasi dan menangani pengaduan oleh Pembela Hak Asasi Manusia dan pelapor yang harus sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam *Lampiran 1 Kebijakan RSPO tentang Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia, Pelapor Kekerasan, Pengadu dan Juru Bicara Masyarakat*.

Socfindo akan memberikan pelatihan komprehensif bagi manajemen dan stafnya tentang isi kebijakan ini. Isi kebijakan ini dan standarnya harus dikomunikasikan dengan jelas kepada seluruh tenaga kerja termasuk bila perlu meletakkannya di lokasi yang terlihat dari tempat kerja.

Socfindo berkomitmen untuk mengomunikasikan Kebijakan Pembela Hak Asasi Manusia ini ke semua tingkatan di tempat kerja, kontraktornya, masyarakat setempat dan pemangku kepentingan utama.

**Diadopsi oleh PT Socfindo
pada bulan Juni 2019
Diperbarui pada bulan Oktober 2021**